



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2014/PN.Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YULIUS BOLO DADI ALIAS LIUS;**
Tempat lahir : Moto Kaka (Sumba Barat Daya);
Umur/tanggal lahir: 29 Tahun/ 15 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mata Pyawu Kec. Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 118/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Wnp., tanggal 22 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/ Pid.B/ 2014/ PN.Wgp., tanggal 22 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa YULIUS BOLO DADI ALIAS LIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIUS BOLO DADI ALIAS LIUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YULIUS BOLO DADI ALIAS LIUS bersama-sama dengan seseorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya (DPO), pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di pinggir Jln. Raya di depan rumah tempat tinggal saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA yang terletak di Mboka Rt. 16 Rw. 05 Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA keluar dari halaman rumah saksi DEDI



DERATUS UMBU TAMU AMA bersama-sama berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, saat itu saksi DEDI

DERATUS UMBU TAMU AMA bermaksud datang mandi di rumahnya saksi OKTAVIANUS DAPAOLE, ketika saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA keluar dari halaman rumah, saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA melihat saksi Yakobus Rulen Lede sementara parkir mobilnya di pinggir jalan raya depan rumah saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA dan didepan mobilnya saksi Yakobus Rulen Lede ada mobil juga yang parker saat itu, kemudian saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA dekati saksi Yakobus Rulen Lede dan selanjutnya saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA menghentikan sepeda motor saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA, sambil bertanya “*kenapa*”, kemudian saksi Yakobus Rulen Lede Jawab “*tadi saya palang jalan saat saya mau antret mobil saya, sehingga kakak ini langsung menyalip dan palang mobil saya*”. Setelah itu terdakwa langsung menghampiri saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA yang saat itu saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA masih duduk di atas sepeda motornya, saat itu terdakwa langsung mengatakan “*kenapa, saya ini orang Mboka*”, dan dibalas saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA dengan kata-kata “*saya juga orang Mboka*”. Kemudian terdakwa langsung memaki saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA dengan kata-kata “*puki mai*”, saat itu juga saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA langsung balas bilang “*puki may*” kepada terdakwa. Terdakwa yang tidak terima kata kata dari saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA langsung memegang kerah baju saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA, kemudian saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA berontak sehingga tangannya terdakwa lepas dari kerah baju saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA, kemudian terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal kearah muka saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA dan mengenai pelipis dan pipi sebelah kiri saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA sebanyak 1(satu) kali. Kemudian datang laki-laki yang berada dalam mobil terdakwa dan langsung mengayunkan tangan kanannya kearah muka saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA dan memukul bibir sebelah kanan saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA sebanyak 1(satu) kali, kemudian laki-laki tersebut menaruh parang yang masih ada dalam sarungnya di bagian leher dan kepala saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA sambil berkata “*kau diam*”. Kemudian saksi DEDI DERATUS UMBU

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMU AMA berteriak, saat itulah datang kawan-kawan saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA, sehingga terdakwa dan seorang laki-laki tersebut masuk kedalam mobilnya dan selanjutnya mereka langsung kabur menuju jalan ke pasar baru;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya yang dilakukan di pinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh orang lain atau dilihat oleh umum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya saksi korban mengalami luka-luka sebagai mana hasil hasil Visum Et Repertum No. 445/39/RSUD/VER/IX/2014 tanggal 16 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yeni K.A.K. Awang Dokter pada Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha dengan hasil pemeriksaan bibir atas bagian dalam luka dua buah dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter dan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter, dengan kesimpulan luka diduga diakibatkan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170

Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YULIUS BOLO DADI ALIAS LIUS bersama-sama dengan seseorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya (DPO), pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di pinggir Jln. Raya di depan rumah tempat tinggal saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA yang terletak di Mboka Rt. 16 Rw. 05 Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA keluar dari halaman rumah saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA bersama-sama berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, saat itu saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMA bermaksud datang mandi di rumahnya saksi OKTAVIANUS DAPAOLE, ketika saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA keluar dari halaman rumah, saksi DEDI DERATUS UMBU

TAMU AMA melihat saksi Yakobus Rulen Lede sementara parkir mobilnya di pinggir jalan raya depan rumah saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA dan didepan mobilnya saksi Yakobus Rulen Lede ada mobil juga yang parker saat itu, kemudian saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA dekati saksi Yakobus Rulen Lede dan selanjutnya saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA menghentikan sepeda motor saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA, sambil bertanya “*kenapa*”, kemudian saksi Yakobus Rulen Lede Jawab “*tadi saya palang jalan saat saya mau antret mobil saya, sehingga kakak ini langsung menyalip dan palang mobil saya*”. Setelah itu terdakwa langsung menghampiri saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA yang saat itu saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA masih duduk di atas sepeda motornya, saat itu terdakwa langsung mengatakan “*kenapa, saya ini orang Mboka*”, dan dibalas saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA dengan kata-kata “*saya juga orang Mboka*”. Kemudian terdakwa langsung memaki saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA dengan kata-kata “*puki mai*”, saat itu juga saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA langsung balas bilang “*puki may*” kepada terdakwa. Terdakwa yang tidak terima kata kata dari saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA langsung memegang kerah baju saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA, kemudian saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA berontak sehingga tangannya terdakwa lepas dari kerah baju saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA, kemudian terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal kearah muka saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA dan mengenai pelipis dan pipi sebelah kiri saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA sebanyak 1(satu) kali. Kemudian datang laki-laki yang berada dalam mobil terdakwa dan langsung mengayunkan tangan kanannya kearah muka saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA dan memukul bibir sebelah kanan saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA sebanyak 1(satu) kali, kemudian laki-laki tersebut menaruh parang yang masih ada dalam sarungnya di bagian leher dan kepala saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA sambil berkata “*kau diam*”. Kemudian saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA berteriak, saat itulah datang kawan-kawan saksi DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA, sehingga terdakwa dan seorang laki-laki

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk kedalam mobilnya dan selanjutnya mereka langsung kabur menuju jalan ke pasar baru;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya saksi korban mengalami luka-luka sebagai mana hasil hasil Visum Et Repertum No. 445/39/RSUD/VER/IX/2014 tanggal 16 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yeni K.A.K. Awang Dokter pada Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha dengan hasil pemeriksaan bibir atas bagian dalam luka dua buah dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter dan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter, dengan kesimpulan luka diduga diakibatkan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA alias DEDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 wita bertempat dipinggir jalan raya didepan rumah tempat tinggal saksi di Mboka Rt.16/Rw.05, Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi melihat RULEN sedang parkir mobil dipinggir jalan didepan rumah saksi dan didepan mobil tersebut ada mobil juga yang parkir, kemudian saksi mendekati RULEN kemudian Terdakwa mendekati saksi dan langsung memaki-maki saksi sehingga saksi balas memaki Terdakwa dan karena Terdakwa tidak terima omongan saksi, Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi yang masih duduk diatas sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangannya kearah muka saksi dan memukul pelipis dan pipi sebelah kiri kemudian Terdakwa menyuruh temennya untuk mengambil parang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain Terdakwa ada teman Terdakwa yang ikut memukul saksi kearah bibir sebelah kanan dan menaruh parang yang masih ada dalam sarungnya dileher saksi sambil menyuruh saksi untuk diam;
 - Bahwa kemudian saksi berteriak sehingga teman-teman saksi datang kemudian Terdakwa dan kawannya masuk kedalam mobilnya dan kabur;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka bengkak pada pipi dan pelipis sebelah kiri dan luka robek dan mengeluarkan darah dibagian bibir sebelah kanan dan gigi goyang;
 - Bahwa setelah kejadian istri Terdakwa ada datang meminta maaf pada saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yakni tidak benar Terdakwa mengatakan orang Mboka dan tidak ada menyuruh mengambil parang;
- 2 **YOHANIS TAMU AMA alias Bapa DEDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu masalah pemukulan terhadap saksi korban DEDI DERATUS TAMU AMA alias DEDI;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 wita bertempat dipinggir jalan raya didepan rumah tempat tinggal saksi di Mboka Rt.16/Rw.05, Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari anaknya bahwa korban DEDI DERATUS TAMU AMA ada dikeroyok oleh Terdakwa dan kawannya dijalan depan rumah dan Terdakwa bersama kawannya menggertak dengan menaruh parang dilehernya DEDI;
 - Bahwa kemudian saksi menuju ketempat kejadian dan saksi melihat korban sedang merintih kesakitan sedangkan Terdakwa bersama kawannya sudah lari mengendarai mobil menuju jalan kearah pasar baru;
 - Bahwa kemudian saksi membawa korban kerumah sakit untuk berobat setelah itu saksi bersama korban ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut;
 - Bahwa korban mengalami luka bengkak pada pipi dan pelipis sebelah kiri dan ada luka robek di ibibir dan mengeluarkan darah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN.Wgp.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 3 **YOHANIS NGONGO BULU alias HANIS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban DEDI DERATUS TAMU AMA alias DEDI;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 wita bertempat dipinggir jalan raya didepan rumah tempat tinggal saksi di Mboka Rt.16/Rw.05, Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saat itu saksi berada dirumah dan saksi mendengar ada suara ribut-ribut dipinggir jalan;
 - Bahwa selanjutnya saksi menuju tempat kejadian dan saksi melihat teman Terdakwa ada memegang parang;
 - Bahwa selanjutnya saksi berusaha meleraikan Terdakwa dan kawannya yang memukul korban namun Terdakwa dan kawannya mengancam saksi dan mengejar saksi dengan parang dan karena takut sehingga saksi lari dan pulang kerumah;
 - Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepolisi, saksi hanya melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 4 **YAKOBUS RULEN LEDE alias RULEN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu masalah pemukulan terhadap saksi korban DEDI DERATUS TAMU AMA alias DEDI;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 wita bertempat dipinggir jalan raya didepan rumah tempat tinggal saksi di Mboka Rt.16/Rw.05, Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya sekitar jam 18.30 wita, saksi mengendarai mobil menuju kios Pria Lugu untuk membeli pau dan selanjutnya saksi antret (jalan mundur) kebelakang kemudian saksi mendengar ada mobil mengklakson dari belakang mobil yang saksi kendarai dan karena mobil yang saksi kendarai



belum masuk kiri sehingga saksi tidak memberi jalan mobil yang ada dibelakang tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi jalan mau pulang dan tiba-tiba mobil yang ada dibelakang saksi menyalip dan langsung berhenti didepan mobil saksi;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa turun dari mobil dan berkata “saya tempeleng kau” dan saksi menjawab “minta maaf om, saya baru latihan bawa mobil” setelah itu Terdakwa kembali mobilnya;
- Bahwa selanjutnya datang saksi korban dengan mengendarai sepeda motor sambil membonceng saksi VIAN dan langsung berhenti didepan saksi dan bertanya “kenapa kau” lalu saksi jelaskan permasalahannya namun tiba-tiba Terdakwa datang mendekati korban dan langsung memegang kerah baju korban sehingga korban berontak dan tangannya Terdakwa lepas dari kerah baju korban kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya kearah muka korban dan memukul pelipis kiri korban sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa datang dan langsung mengayunkan tangan kanannya kearah muka korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menyuruh temannya tersebut untuk mengambil parang selanjutnya teman Terdakwa tersebut langsung menaruh parang yang masih ada sarungnya dibagian kepala saksi DEDI sambil berkata “Kau bisa diam tidak”;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi menjadi ketakutan sehingga saksi langsung sembunyi dibelakang truk tangki;
- Bahwa setelah kurang lebih sepuluh menit kemudian saksi kembali lagi ketempat kejadian dan saksi melihat korban sedang berdiri dipinggir jalan sedangkan Terdakwa dan temannya sudah lari masuk kedalam truk tangki dan kabur menuju jalan bawah ke pasar baru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menyuruh temannya ambil parang;

5 **OKTAVIANUS DAPA OLE alias VIAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pemukulan terhadap saksi korban DEDI DERATUS TAMU AMA alias DEDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 wita bertempat dipinggir jalan raya didepan rumah tempat tinggal saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN.Wgp.



di Mboka Rt.16/Rw.05, Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa pada saat itu saksi datang dari beli pau dan setelah kembali dari beli pau saksi melihat truk yang dikemudikan oleh saksi HANIS ada di jalan lalu datang Terdakwa sambil memarahi saksi HANIS kemudian datang saksi korban DEDI untuk meleraikan namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban DEDI “kau jangan ikut campur” setelah itu terdakwa langsung memukul saksi DEDI sebanyak 1 (satu) kali dan menyuruh temannya untuk ambil parang;
- Bahwa kemudian saksi melihat teman Terdakwa menaruh parang di kepala saksi DEDI;
- Bahwa setelah memukul saksi DEDI kemudian Terdakwa dan temannya lari masuk ke dalam truk tangki dan kabur menuju jalan bawah ke pasar baru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menyuruh temannya ambil parang

6 **MONIKA PUTRI DEVON alias DEVON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pemukulan terhadap saksi korban DEDI DERATUS TAMU AMA alias DEDI;
- Bahwa saksi datang ketempat kejadian karena saksi mendengar ada suara ribut-ribut dan suara maki-maki;
- Bahwa setelah ditempat kejadian saksi melihat ada orang yang pegang parang sedang mengejar saksi HANIS;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan teman Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa teman Terdakwa ada menaruh parang dileher dan di kepala korban sambil mengertak dengan mengatakan “diam kau” dan selanjutnya korban berteriak;
- Bahwa kemudian saksi berlari menuju rumah dan saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Bapakny;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul korban DEDI DERATUS UMBU TAMU AMA alias DEDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 wita bertempat di samping rumah saksi DEDO di Mboka, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa karena korban memaki Terdakwa terlebih dahulu sehingga Terdakwa menjadi emosi dan memukul korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa hendak mengantar penumpang menuju terminal pasar baru Km.4, dalam perjalanan menuju terminal saat sampai di Mboka jalan simpang mau masuk pasar km.4 ada kendaraan Truk didepan Terdakwa yang antret kebelakang dan palang jalan raya;
- Bahwa ketika Terdakwa mendapat jalan kemudian Terdakwa menyalip truk tersebut dan saat itu Terdakwa mendengar ada yang teriak bilang “woii” sehingga Terdakwa menghentikan kendaraannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dan menanyakan kepada sopir tersebut dengan mengatakan “kenapa kamu bilang woii” dan sopir truk tersebut langsung jawab “saya baru belajar bawa mobil, kenapa kamu lewat” lalu Terdakwa sampaikan kepada sopir truk tersebut dengan mengatakan “kalau kamu mau belajar bawa mobil dilapangan, jangan di jalan raya” ;
- Bahwa kemudian tiba-tiba korban datang sambil mengatakan dan menunjuk-nunjuk kemuka Terdakwa bilang “kau tidak ada pengaruh, kita ini orang Mboka”;
- Bahwa karena emosi Terdakwa langsung memegang kerah baju korban kemudian Terdakwa langsung pergi menuju mobil yang Terdakwa kendarai, saat itulah korban DEDI kembali tunjuk-tunjuk Terdakwa sambil mengatakan “kau tidak ada pengaruhnya disini” dan karena emosi sehingga Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa kearah muka korban dan mengenai bagian pelipis kirinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada bersama dengan seorang penumpang yang menumpang di truk yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis kiri;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN.Wgp.



- Bahwa parang tersebut milik seseorang yang yang menumpang di truk yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa orang yang menumpang di Truk yang Terdakwa kendarai tersebut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian pelipis kiri korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 bertempat dipinggir jalan raya Mboka Rt.16/Rw.05, Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa bersama seorang penumpang yang menumpang dikendaraanya telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban masing - masing sebanyak satu kali kearah pelipis sebelah kiri dan bibir bagian korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bengkak pada pipi dan pelipis sebelah kiri dan luka robek dan mengeluarkan darah dibagian bibir sebelah kanan dan gigi goyang;
- Bahwa setelah kejadian pihak keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama YULIUS BOLO DADI ALIAS LIUS dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan

di persidangan tersebut bernama YULIUS BOLO DADI ALIAS LIUS yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat terbuka atau di tempat yang siapa saja bisa melihat atau mengetahuinya atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/ terlihat oleh umum, tidak perlu dilakukan di muka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya, meskipun perbuatan tersebut tidak dilihat oleh orang lain tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tenaga bersama berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang yang dilakukan secara bersama-sama sedangkan melakukan kekerasan mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan yaitu memukul dengan menggunakan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 bertempat dipinggir jalan raya Mboka Rt.16/Rw.05, Kelurahan Temu Kecamatan Katanang,

Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa bersama seorang penumpang yang menumpang dikendaraan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban masing - masing sebanyak satu kali kearah pelipis sebelah kiri dan bibir bagian korban;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bengkak pada pipi dan pelipis sebelah kiri dan luka robek dan mengeluarkan darah dibagian bibir sebelah kanan dan gigi goyang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan- kawannya tersebut dilakukan diJalan Raya di Mboka yang dapat dilihat orang lain, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, sehingga kelak di kemudian hari dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan sekaligus sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **YULIUS BOLO DADI ALIAS LIUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2014, oleh Angeliky H. Day, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, SH., dan I Gede Susila Guna Yasa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dominggus L. Nggeding, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Andhika P. Shandy, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Bustaruddin, SH.,

ttd

I Gede Susila Guna Yasa, SH.,

Hakim Ketua,

ttd

Angeliky H. Day, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dominggus L. Nggeding



Untuk Turunan Yang Resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001